



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1456);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variable jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :

a. Dalam Kota	Indeks 0,9
b. Luar Kota	Indeks 1,1

(4). Indeks ...

(4) Indeks Variabel jenis menara konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|------------|
| a. Menara | Indeks 0,9 |
| b. Menara 3 kaki | Indeks 1 |
| c. Menara 4 kaki | Indeks 1,1 |

2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah indeks Variabel}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 594.000,- per menara per tahun.

3. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari biaya honor petugas, biaya transportasi, biaya uang makan dan biaya alat tulis kantor yang besarnya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang standarisasi harga.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 19 Mei 2017
BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 19 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 NOMOR 69.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka penetapan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jembrana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 tahun 2011 yang menetapkan besaran tarifnya sebesar 2% (dua persen) yang mengambil dari penjelasan Pasal 124 undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat diterapkan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)
Cara menghitung Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah Indeks Indeks Variabel}}{\text{Jumlah variable}} \times \text{Tarif retribusi}$$

Jumlah menara = 100 buah
frekuensi kunjungan = 2 kali per tahun
Jumlah Kunjungan menara per hari = 3 buah menara
Jumlah hari yang digunakan untuk kunjungan menara
adalah : (100 / 3) x 2 = 66 hari

Diskripsi . . .

Diskripsi	Biaya (Rp)	Jumlah hari	banyak	Jumlah (Rp)	Ket
A. Belanja perjalanan dinas (Biaya rata-rata tahun untuk sejumlah kunjungan menara					
Transportasi	100.000	66 hari	1 tahun	6.600.000	
Uang Harian	250.000	66 hari	3	49.500.000	
B. Belanja Bahan Pakai Habis					
Pembelian ATK	50.000	66 hari	1 tahun	3.300.000	
C. Total Belanja Per tahun (A + B)				59.400.000	
Biaya rata – rata atau tarif pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi tarif Retribusi (Total belanja per tahun di bagi jumlah menara)				=59.400.000/100 =594.000	

Pasal 75

Ayat (2)

Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 594.000,- per menara per tahun.

Contoh perhitungan 1

- Sebuah menara berada di daerah dalam kota dengan menara pole, besaran retribusi pengendalian menaranya adalah :

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{(0,9 + 0,9)}{2} \times \text{Rp.}594.000,- \\ &= \text{Rp.}534.600,- \end{aligned}$$

Jadi retribusi yang harus dibayarkan per tahun dengan 2 kali kunjungan adalah : Rp.534.600,- x 2
= Rp.1.069.200,-

Contoh perhitungan 2

- Sebuah menara berada di daerah luar kota dengan menara empat kaki, besaran retribusi pengendalian menaranya adalah :

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{(1,1 + 1,1)}{2} \times \text{Rp.}594.000,- \\ &= \text{Rp.}635.400,- \end{aligned}$$

Jadi retribusi yang harus dibayarkan per tahun dengan 2 kali kunjungan adalah : Rp.635.400,- x 2
= Rp.1.306.800,-

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal II . . .

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 55.